

# Upaya Pemerintah Indonesia dalam Peningkatan Ekspor Produk Industri Hasil Tembakau ke Eropa Pada Periode 2016-2019

Angga Putra Prayoga<sup>1</sup>

Rendy Putra Kusuma<sup>2</sup>

## **Abstract**

*The development of the Tobacco Products Industry is currently experiencing many problems. This has an impact on the amount of exports of Indonesian tobacco products to export destination countries in Europe. On the other hand, countries which become export destinations of processed tobacco products are now increasing the standardization of the products they will buy, this certainly adds a challenge for the Indonesian government to increase exports of Tobacco Products Industry products. This study discusses the Indonesian Government's Efforts to Increase the Export of Tobacco to Europe in the Period of 2016 to 2019. In analyzing these efforts the authors used the concept of International Trade and Theory of Comparative Excellence. This study uses policy as the level of analysis. The analysis technique of this research is qualitative with descriptive methods and secondary data collection techniques. The results of this study indicate important points that are considered as a step or effort of the Indonesian government in increasing exports of Tobacco Products Industry to Europe.*

**Keywords:** *export, obstacle, policy, tobacco products industry*

## **Pendahuluan**

Bernama latin *Nicotiana Tabacum*, tanaman tembakau berasal dari Amerika Selatan dan Amerika Utara. Konsumsi tanaman tembakau menjadi sebuah kebiasaan di Eropa, dan kemudian tanaman tembakau dibawa masuk ke Indonesia oleh bangsa Eropa pada awal abad ke-17. Tanaman tembakau menjadi sektor industri perkebunan yang di kelola dalam skala besar merupakan usulan dari pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia. Tingginya harga tembakau dalam perdagangan dunia pada saat itu memberi inisiatif kepada Gubernur Jendral Van den Bosch untuk mengeluarkan kebijakan *kulturstelsel* yang menjadikan tanaman tembakau sebagai salah satu komoditas yang harus ditanam.

---

<sup>1</sup> Mahasiswa, Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Budi Luhur, prayoga.anggaputra5@gmail.com

<sup>2</sup> Dosen, Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Budi Luhur

Terkenalnya komoditas tembakau Indonesia di Dunia membuka banyak peluang bagi Indonesia untuk melakukan perdagangan Internasional, sejak 1959 Indonesia telah menjalin kerjasama perdagangan dengan pasar pelelangan tembakau Bremen di Jerman. Kerjasama perdagangan melalui mekanisme lelang dimulai dengan pembentukan Tabak Borse, 1961. Dimulai sejak tahun 1959 ketika proses pelelangan tembakau hasil perkebunan harus dipindahkan dari Rotterdam, Belanda. Indonesia tidak hanya menghasilkan tembakau berkualitas di tingkat Dunia, hal lain yang menjadi perhatian adalah munculnya prototipe industri Nasional *kretek* (INDONESIA, 2018). *Kretek* adalah produk khas dan asli Indonesia yang secara spesifik berbeda dari rokok pada umumnya. Karakteristik cita rasa *kretek* yang khas merajai pasar Nasional dan merupakan salah satu produk ekspor Industri Hasil Tembakau (IHT) yang disukai oleh beberapa Negara tujuan ekspor.

Industri Hasil Tembakau (IHT) merupakan salah satu sektor manufaktur nasional yang strategis dan memiliki keterkaitan yang sangat luas dalam perekonomian nasional, di samping itu industri rokok dinilai sebagai sektor padat karya dan berorientasi ekspor (Detik, 2019). Selain itu Industri Hasil Tembakau (IHT) juga menjadi salah satu sektor industri yang paling banyak menyumbangkan pendapatan bagi Negara melalui penerimaan cukai tembakau dan juga berkontribusi besar terhadap penerimaan devisa Negara melalui ekspor produk rokok dan cerutu. Pada tahun 2018 Indonesia meraih peringkat ke-7 besar dunia sebagai negara pengeksport produk olahan tembakau rokok dan cerutu dengan pendapatan \$856,6 juta atau berkontribusi sebanyak 4% dalam ekspor tembakau dunia. Indonesia juga mengalami surplus sebesar 8,8% dalam ekspor tembakau pada tahun yang sama (Worlds Top Exports, 2019). Jumlah pendapatan yang diperoleh Negara melalui penerimaan cukai tembakau dan devisa dari ekspor produk rokok dan cerutu dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang cukup signifikan, hal ini ditunjukkan dari pendapatan Negara melalui cukai tembakau sebesar Rp153 triliun dan devisa melalui ekspor rokok dan cerutu sebesar US\$931,6 juta atau setara dengan Rp13,2 triliun pada akhir tahun 2018, nilai ekspor tersebut naik 2,98 persen jika dibandingkan dengan pendapatan devisa pada tahun 2017 sebesar US\$904 juta (CNN Indonesia, 2019).

Namun kegiatan ekspor dalam Industri Hasil Tembakau juga mengalami banyak hambatan, terdapat hambatan internal dan eksternal yang dihadapi dalam ekspor produk Industri Hasil Tembakau. Hambatan internal yang dihadapi berupa sejumlah permasalahan dalam tingkat petani, pengusaha dan beberapa kebijakan yang memperketat tentang kontrol tembakau pada industri ini (Kontan, 2018). Kemudian terkait dengan hambatan eksternal berupa kebijakan terkait kontrol produk tembakau dan juga hambatan non tarif yang diterapkan oleh masing-masing negara tujuan ekspor. Selain itu untuk melindungi industri tembakau dalam negeri sejumlah negara di Eropa menerapkan pajak impor yang tinggi (Liputan 6, 2016). Dan pada beberapa tahun belakangan seruan anti rokok dan regulasi larangan merokok semakin gencar dilakukan oleh beberapa Negara. Seperti yang terjadi pada tahun 2014, ketika Australia melakukan hambatan non tarif berupa kebijakan kemasan rokok polos yang ditujukan untuk menurunkan jumlah perokok dan mencegah bertambahnya perokok baru. Kemudian kebijakan serupa diterapkan oleh beberapa Negara lain di Eropa seperti Inggris, Prancis, dan Irlandia di tahun 2016 (Merdeka, 2016). Hal ini dikhawatirkan dapat mengurangi intensitas ekspor produk tembakau Indonesia ke Eropa dan Negara-negara tujuan ekspor tembakau lainnya.

Perlu perhatian khusus dari pemerintah Indonesia untuk meningkatkan produk olahan tembakau melalui kementerian terkait yang menangani sektor tersebut. Pemerintah perlu turut aktif dalam penanganan setiap permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam peningkatan ekspor produk Industri Hasil Tembakau (IHT). Dalam hal ini pemerintah Indonesia melakukan beragam upaya untuk tetap mempertahankan keberlangsungan Industri Hasil Tembakau (IHT) baik dalam pengembangan sektor industri di dalam negeri maupun hubungan mitra dagang dengan Negara tujuan utama ekspor produk olahan tembakau melalui kementerian terkait. Kementerian terkait harus bersinergi satu sama lain dalam meningkatkan dan menangani masalah ekspor produk olahan tembakau, pemerintah bersama kementerian perlu membuat suatu regulasi untuk mempermudah proses ekspor dan pemasaran produk tembakau ke pasar eropa dan Negara tujuan ekspor utama lainnya. Selain itu pemerintah juga harus memperhatikan sektor industri tembakau Indonesia yang perlahan mulai menurun akibat dari kurangnya perhatian dari pemerintah ataupun pihak terkait yang menaungi sektor industri tersebut. Pemerintah Indonesia juga telah melakukan beragam upaya dalam rangka untuk terus meningkatkan nilai ekspor produk olahan tembakau. Pemerintah Indonesia juga memberi kemudahan kepada pelaku usaha industri tembakau untuk memproduksi dan memasarkan produknya di pasar internasional.

ekspor produk Industri Hasil Tembakau (IHT) Indonesia Ke Eropa mengalami banyak tantangan diantaranya, regulasi tentang pembatasan impor produk olahan tembakau di beberapa Negara tujuan ekspor serta kurangnya perhatian dari pemerintah Indonesia dalam meningkatkan nilai ekspor produk Industri Hasil Tembakau (IHT) dalam Negeri. Dengan demikian, didapatkan suatu rumusan masalah untuk menentukan arah dan tujuan dari penulisan penelitian ini, yaitu Bagaimana upaya pemerintah Indonesia dalam meningkatkan Ekspor produk Industri Hasil Tembakau ke Eropa periode 2016-2019?

## **Pembahasan**

Kegiatan Industri Hasil Tembakau (IHT) menghadapi banyak hambatan. Hambatan yang dihadapi oleh IHT Indonesia dalam upaya ekspor ke Eropa sangat beragam, mulai dari kebijakan dalam negeri yang menghambat perkembangan IHT, masalah pada tingkat petani, masalah pada tingkat pengusaha, dan juga kebijakan terkait produk IHT di Negara-negara tujuan ekspor. hambatan yang dihadapi dalam sektor IHT Indonesia salah satunya adalah penerapan beberapa kebijakan dalam negeri yang dibuat oleh pemerintah Indonesia. Kebijakan tersebut memiliki dampak pada terhambatnya perkembangan sektor IHT di Indonesia dalam meningkatkan kualitas, kuantitas, dan produksi produk IHT yang akan dipasarkan. Hal ini juga berdampak pada menurunnya penjualan produk hasil tembakau di pasar internasional khususnya Eropa karena kalah bersaing dengan Negara penghasil tembakau lainnya akibat jumlah dan kualitas yang tidak memenuhi standar.

Industri Hasil Tembakau (IHT) merupakan salah satu sektor manufaktur yang mampu memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan devisa, yakni melalui ekspor produk rokok dan cerutu. Pada 2017 nilai ekspor dari sektor IHT meningkat dari US\$ 784 juta di tahun 2016 menjadi US\$ 866 juta pada 2017. Penerimaan Negara melalui cukai tembakau juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu Rp 137,9 triliun pada tahun 2016 menjadi Rp 147,7 triliun atau meningkat 7,1 % di tahun 2017. Pada tahun 2018, nilai ekspor produk rokok dan cerutu mencapai US\$ 931,6 juta. Angka ini meningkat 2,98% dibanding dengan capaian 2017 sebesar US\$ 904,7 juta. Industri rokok juga dapat dikatakan sebagai sektor kearifan lokal yang memiliki daya saing global dan juga telah mempekerjakan sebanyak 7 juta petani tembakau dan cengkeh. Selama ini industri rokok dalam negeri telah meningkatkan nilai tambah dari bahan baku lokal berupa hasil

perkebunan tembakau dan cengkeh. Tidak hanya itu sektor ini juga menyumbang pendapatan Negara yang cukup signifikan melalui Cukai Hasil Tembakau. Penerimaan cukai rokok sepanjang 2018 mencapai angka Rp 153 triliun. Angka ini mengalami peningkatan sebanyak Rp 6 triliun dari pendapatan tahun 2017 sebanyak Rp 147 triliun. Hal ini berarti penerimaan cukai rokok pada tahun lalu berkontribusi mencapai 95,8% terhadap cukai nasional (Marketeters, 2019).

Pemerintah Indonesia menyiapkan sebuah kebijakan terkait upaya pengembangan sektor IHT yaitu melalui kebijakan Roadmap Industri Hasil Tembakau yang diwacanakan oleh Kementerian Perindustrian. Wacana pemerintah tentang Roadmap IHT ini diharapkan mampu menangani segala persoalan yang dihadapi dalam industri tembakau, permasalahan yang cukup rumit dalam industri tembakau dari hulu hingga hilir diharapkan mampu diatasi dengan penerapan kebijakan yang dicanangkan oleh pemerintah ini. Roadmap IHT ini berisikan tentang segala sesuatu yang menyangkut industri tembakau mulai dari petani hingga sampai pada tahap pemasaran produk di pasar lokal maupun internasional.

Di dalam perdagangan internasional dikenal sebuah prinsip atau teori klasik tentang Keunggulan Komparatif (*Comparative Advantage*) yang dikemukakan oleh ahli ekonomi modern bernama David Ricardo. Teori ini menjelaskan tentang bantahan teori yang dikemukakan oleh Adam Smith tentang Keunggulan Absolut (*Absolute Advantage*), dimana negara-negara dapat melakukan perdagangan apabila memiliki Keunggulan Absolut, berarti yang bisa melakukan perdagangan internasional hanya negara-negara yang memiliki produk atau jasa yang tidak dimiliki oleh negara lain. Namun di dalam teori Keunggulan Komparatif mengatakan setiap negara bisa melakukan perdagangan internasional dengan ketentuan efektivitas dari produksi dan upah produksi dari barang atau jasa yang di perdagangkan (Kurz & Salvadori, 2015:69-77). Selain itu teori ini juga menjelaskan barang atau jasa bisa diperdagangkan apabila memiliki suatu ciri khas atau keunikan tersendiri. Dari teori yang sudah dijelaskan tadi produk olahan tembakau Indonesia merupakan salah satu produk yang memiliki keunggulan komparatif, produk olahan tembakau Indonesia memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh negara lain seperti rokok kretek dan beberapa jenis daun tembakau yang digunakan sebagai bahan baku cerutu.

Produk olahan tembakau Indonesia memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh negara lain. Seperti halnya dalam industri rokok, rokok kretek merupakan salah satu produk olahan tembakau yang memiliki ciri khas. Rokok kretek masih menjadi primadona dalam pasar ekspor produk olahan tembakau (Kemenperin, 2014). Selain itu juga terdapat beberapa jenis daun tembakau yang memiliki ciri khas dan mampu bersaing dalam pasar perdagangan internasional, diantaranya adalah; tembakau Deli yang mulai ditanam di Indonesia sejak tahun 1863 di daerah Deli – Sumatera Utara. Tembakau ini memiliki ciri khas warna dunnya yang terang, serat daunnya yang halus, daun tidak lebar, dan aromanya yang harum. Tembakau Deli digunakan sebagai daun pembalut (*wrapper*) cerutu terbaik di dunia, dan sampai saat ini keberadaan daun tembakau Deli masih diminati oleh para pabrikan pengolah tembakau di Eropa Barat; kemudian tembakau Besuki yang di tanam di daerah Besuki – Jawa Timur pada tahun 1856.

Tembakau Besuki lebih dikenal dengan nama Besuki Na Oogst (BNO). Tembakau ini digunakan sebagai pembalut cerutu, pengikat atau pembungkus cerutu, dan juga sebagai isi cerutu. Tembakau ini juga banyak di senangi oleh beberapa kalangan di Eropa, tembakau ini paling banyak di Ekspor ke Bremen – Jerman; dan juga terdapat tembakau Vorstenlanden yang ditanam di daerah Klaten – Jawa Tengah mulai tahun 1858. Tembakau ini juga digunakan sebagai pembalut, pengikat atau pembungkus, dan juga sebagai isi dari cerutu sama seperti tembakau Besuki. Tembakau Vorstenlanden juga banyak diminati oleh pabrikan pengolah tembakau di Eropa (Balittas Litbang Pertanian).

Dengan keunggulan yang dimiliki oleh produk olahan tembakau di Indonesia ini, pemerintah Indonesia seharusnya lebih jeli lagi untuk dapat memanfaatkan keuntungan yang dimiliki seperti ini. Produk olahan tembakau Indonesia sudah sangat dikenal luas dalam dunia internasional karena ciri khasnya. Dengan memanfaatkan keunggulan yang dimiliki ini tentu saja akan memperluas pasar dalam perdagangan internasional. Selain itu pemerintah harus turut aktif dalam memajukan sektor industrial ini, terutama pada sektor tembakau yang memiliki kualitas ekspor dan diminati oleh negara lain yang menjadi konsumen. Pemerintah Indonesia harusnya mampu memanfaatkan peluang yang ada seperti ini, terlebih lagi sekarang ini negara-negara yang menjadi konsumen tetap dari produk olahan tembakau Indonesia semakin meningkatkan standarisasi dari produk olahan tembakau yang akan mereka beli. Beberapa upaya dalam peningkatan kualitas serta kuantitas perlu lebih sering dilakukan untuk dapat mempertahankan serta memajukan sektor industri ini.

Hambatan lain juga muncul dari tingkat petani. Pertanian tembakau Indonesia dari dulu hingga sekarang mengalami banyak permasalahan dan puncak permasalahan ini terjadi pada tahun 2010 dan 2016 (Boleh Merokok, 2018), masalah yang dihadapi berupa masalah teknis dan non teknis. Masalah teknis yang dimaksud berupa masalah dalam tahapan penanaman tanaman tembakau, dan masalah non-teknis yang dimaksud berupa masalah dalam pemasaran tembakau yang dilakukan oleh petani. Dalam permasalahan teknis petani tembakau mengalami kendala seperti kurangnya lahan bercocok tanam, teknik pembudi-dayaan dan juga tidak adanya sosialisasi dari pemerintah terkait tentang penggunaan teknologi dalam pembudi- dayaan tembakau. Kurangnya lahan untuk bercocok tanam menyebabkan petani kesulitan untuk menanam tembakau, lahan yang ditanami tembakau secara terus-menerus tanpa adanya konservasi lahan menyebabkan menurunnya kesuburan tanah, gangguan hama, peningkatan erosi lahan, dan persediaan air yang berkurang. Kemudian untuk teknik budi daya kebanyakan petani tembakau Indonesia belum sepenuhnya menguasai teknik budi daya tembakau dengan analisa usaha taninya, sehingga motivasi petani dalam penanaman tembakau cenderung kepada faktor "untung-untungan". Kondisi ini berimbas pada minat generasi muda yang akan melakukan usaha agribisnis pertanian tembakau semakin berkurang mengingat kesulitan dan risikonya yang tinggi. Kurangnya pengetahuan tentang teknologi dalam budi daya tembakau juga menyebabkan produksi dan mutu tembakau yang dihasilkan tidak sesuai dengan standar yang diinginkan konsumen, terlebih lagi tuntutan konsumen luar negeri terhadap kualitas semakin meningkat menjadikan produk hasil tembakau Indonesia sulit untuk bersaing di pasar internasional.

Dari sisi permasalahan non-teknis umumnya yang dihadapi oleh petani adalah terkait permodalan dan pemasaran. Umumnya petani tembakau di Indonesia kekurangan modal awal untuk memulai pertaniannya. Kebanyakan petani tembakau tidak memiliki sertifikat tanah yang bisa dijadikan jaminan dalam upaya mendapatkan modal melalui bank. Pada akhirnya para petani terpaksa meminjam uang ke pelepas uang dengan bunga yang sangat tinggi. Kondisi ini menyebabkan agribisnis pertanian tembakau yang tadinya bisa menguntungkan menjadi tidak berkembang sehingga kemakmuran petani tembakau masih tetap di bawah rata-rata. Kemudian dalam sisi pemasaran masalah yang dihadapi adalah sistem perdagangan yang tidak pasti. Pemerintah pernah menjanjikan sistem perdagangan berjangka yang terjamin namun hal itu hanya sebatas wacana, di tambah lemahnya koordinasi antara pemerintah daerah menyebabkan sulitnya melakukan regulasi dalam rangka penyeimbangan persediaan dan permintaan.

Kemudian pada tahun 2019 petani tembakau juga dihadapkan dengan masalah wacana kenaikan cukai hasil tembakau sebesar 23%, hal ini berakibat pada penurunan daya serap tembakau oleh pengusaha industri tembakau. Kenaikan cukai hasil tembakau ini menyebabkan para pengusaha harus menyeter cukai pendapatan sebesar Rp 185 triliun hingga Rp 200 Triliun kepada pemerintah dengan pajak rokok 10% dan PPN 9,1% dari Harga Jual Eceran (Warta Ekonomi, 2019). Dengan demikian kenaikan cukai hasil tembakau ini cukup berpengaruh dalam daya serap para pengusaha industri tembakau terhadap petani tembakau.

Dalam upaya untuk menyelesaikan masalah ini pemerintah Indonesia telah berupaya untuk terus meningkatkan IHT dengan membuat berbagai kebijakan yang berpotensi untuk mempertahankan dan memajukan sektor IHT. Salah satunya adalah dengan pembentukan Roadmap IHT yang bertujuan untuk menata alur kegiatan IHT dari hulu hingga hilir. Selain itu kebijakan ini juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas produk yang dihasilkan agar dapat bersaing di pasar dunia. Selain itu juga pemerintah Indonesia memberlakukan Paket Kebijakan Ekonomi XVI bulan November 2018 yang didalamnya tercantum terkait IHT, dengan penerapan paket Kebijakan Ekonomi ini diharapkan mampu menangani sejumlah permasalahan dalam hambatan yang terjadi pada semua tingkatan yang berkaitan dengan IHT.

Kemudian terdapat juga hambatan pada tingkat pengusaha seperti tentang penerapan kenaikan tarif cukai hasil tembakau oleh pemerintah dan terjadi pada tahun 2017 dimana cukai hasil tembakau naik sebesar 10,5 % (Republika, 2019). Hal ini menyebabkan kenaikan dalam biaya produksi untuk produk olahan tembakau dan juga berimbas pada penetapan kebijakan upah pekerja dalam sektor industri ini. Sejumlah pengusaha kecil yang bergerak dalam industri ini mengalami banyak kesulitan akibat dari kenaikan tarif cukai hasil tembakau. Bagi pengusaha IHT yang masih bergerak dalam skala yang kecil penerapan kenaikan tarif cukai hasil tembakau yang terjadi hampir setiap tahun ini dinilai cukup memberatkan, mengingat faktor produksi dan juga penetapan upah tenaga kerja. Dalam hal ini yang paling merasakan efek dari kenaikan tarif cukai hasil tembakau adalah industri pengolah tembakau kecil dan menengah. Selama ini industri pengolahan tembakau kecil dan menengah harus bermitra dengan industri pengolahan tembakau besar berdasarkan Perpres No 44 tanggal 12 Mei Tahun 2016 (Kontan, 2018).

Efek kenaikan tarif cukai terhadap industri pengolahan tembakau kecil dan menengah sangat mempersulit bahkan banyak industri kecil dan menengah ini tutup karena tarif cukai yang tinggi. Industri pengolahan tembakau kecil dan menengah biasanya bergerak dalam bidang Sigaret Kretek Tangan (SKT), dengan kata lain sektor ini merupakan sektor yang padat karya karena mampu menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup banyak. Untuk menangani permasalahan ini pemerintah Indonesia telah menerapkan sebuah Paket Kebijakan Ekonomi ke-16 tahun 2018 yang diharapkan mampu menyelesaikan hambatan dan permasalahan dalam IHT khususnya bagi pelaku industri kecil dan menengah.

Kemudian mengenai pasar ekspor, beberapa Negara yang menjadi pasar ekspor terbesar dari produk Industri Hasil Tembakau Indonesia di Eropa adalah Rusia, Belgia, Jerman, dan Belanda (Loka Data, 2015). Beberapa negara tersebut merupakan konsumen tetap dari produk Industri Hasil Tembakau Indonesia. Kebanyakan produk olahan tembakau yang mereka impor dari Indonesia merupakan produk tembakau sebagai bahan pembuat Cerutu. Beberapa negara tersebut mengandalkan produk tembakau olahan Indonesia karena Tembakau Indonesia memiliki ciri khas dan disenangi oleh para pabrikan cerutu di Eropa. Tercatat diakhir 2018 nilai ekspor produk Industri Hasil Tembakau Indonesia mencapai \$931,6 juta naik 2,97% dari tahun sebelumnya (Ekonomi, 2019). Dengan demikian ekspor produk Industri Hasil Tembakau Indonesia memiliki kontribusi yang cukup baik dalam perekonomian negara. Tapi kegiatan ekspor yang dilakukan Indonesia dengan negara-negara tujuan ekspor tidak selalu berjalan dengan baik, di temui sejumlah hambatan dalam kegiatan ekspor ini.

Pada dasarnya hambatan yang dihadapi oleh Indonesia dalam ekspor produk olahan tembakau ke Eropa dikarenakan banyaknya regulasi yang mempersulit masuknya produk olahan tembakau atau biasa disebut dengan hambatan non tarif, kemudian juga terdapat sebuah perjanjian dalam lingkup kesehatan yang mengatur penyebaran dan pengawasan tembakau atau FCTC (*Framework Convention on Tobacco Control*) dibawah naungan Organisasi Kesehatan Dunia/World Health Organization (WHO) yang diterbitkan pada 21 Mei 2003 (WHO, 2003). Perjanjian FCTC merupakan hasil kesepakatan dari pihak-pihak dibawah naungan WHO dan berisi tentang kontrol tembakau, dan dasar pembuatan perjanjian ini adalah karena tembakau dianggap membahayakan kesehatan publik. Hambatan yang terjadi ini merupakan hambatan yang bersifat Non Tarif dimana negara-negara pengimpor dari produk Industri Hasil Tembakau Indonesia menerapkan sejumlah kebijakan yang mempersulit untuk masuknya produk tersebut. Hal ini dilakan oleh negara pengimpor untuk melindungi sektor industri tembakau dalam negerinya dengan dalih pada masalah kesehatan.

Dalam hal ini pemerintah Indonesia sudah mengupayakan beragam cara untuk terus meningkatkan nilai ekspor produk olahan tembakau dan mengatasi hambatan yang dialami. Salah satunya ketika terjadinya penerapan kemasan rokok polos yang semula dilakukan oleh pemerintah Australia pada tahun 2014 dan lalu kemudian diikuti oleh beberapa negara lain di Eropa. Hal ini jelas menghambat upaya Indonesia dalam melakukan perdagangan produk olahan tembakau ke sejumlah negara di Eropa, kebijakan ini dianggap melanggar kesepakatan dalam Aspek Kekayaan Intelektual dan mempersulit penggunaan merek dagang yang ditetapkan dalam World Trade Organization (WTO). Kebijakan tersebut dianggap melanggar pasal 20 kesepakatan Trade Related Aspect of Intellectual Property (TRIPS) yang menyatakan bahwa anggota WTO tidak diperbolehkan untuk menerapkan persyaratan khusus untuk mempersulit penggunaan merek dagang, dan juga diduga melanggar pasal 22 dari Kesepakatan Hambatan Teknis Perdagangan/Technical Barrier to Trade (TBT) yang berisi, negara anggota WTO

berkewajiban untuk memastikan bahwa peraturan teknis yang diterapkan tidak menghambat perdagangan lebih dari pada yang diperlukan.

Dengan penerapan kebijakan yang dilakukan tersebut, Indonesia akhirnya melakukan upaya demi mempertahankan sektor industri tembakau dengan cara melaporkan Australia Ke WTO. Kemudian untuk menanggapi laporan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia beserta beberapa negara penghasil tembakau lainnya, WTO membentuk sebuah panel untuk membahas gugatan yang dilayangkan oleh pemerintah Indonesia dan beberapa negara lainnya terhadap kebijakan kemasan rokok polos Australia. Namun upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia mendapat hasil yang kurang memuaskan, WTO membatalkan gugatan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dan beberapa negara lainnya dan menyetujui kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Australia karena dinyatakan terbukti tidak melakukan pelanggaran atas kesepakatan-kesepakatan dan pasal-pasal terkait Perdagangan Internasional. Atas keputusan itu, Indonesia akhirnya patuh pada kebijakan baru yang di terapkan Australia dan beberapa negara lainnya di Eropa. Dalam kasus ini Pemerintah Indonesia berharap kebijakan baru yang di terapkan ini memiliki nilai strategis lain dalam pemasaran produk IHT ke negara tujuan ekspor terkait. Pemerintah Indonesia mengupayakan berbagai cara dalam meningkatkan nilai ekspor produk IHT, seperti mempererat hubungan kemitraan dagang dengan negara-negara tujuan ekspor agar bisa lebih membuka peluang pasar, dan juga memberi peluang pada investor asing untuk menanamkan modalnya pada sektor perindustrian tembakau yang tersedia di Indonesia. Upaya seperti ini berpotensi cukup besar dalam kemajuan dan keberlangsungan IHT, pemerintah harus turut aktif dalam penanganan persoalan yang dihadapi dalam industri pengolaahn tembakau ini. Karena produk olahan tembakau indonesia sudah cukup terkenal dan memiliki keunggulan dalam berkompetisi dengan produk tembakau dari negara penghasil tembakau lainnya. Kemudian dengan keunggulan komparatif yang dimiliki oleh produk olahan tembakau Indonesia ini, tentu saja akan dapat mempermudah dalam perluasan pasar apabila pemerintah Indonesia serius dan berkomitmen untuk memperbaiki sistem terkait industri ini dan juga mempermudah sektor industri ini dalam memajukan usahanya. Jika pemerintah serius dalam mempertahankan dan meningkatkan kualitas dari produk ini kemungkinan potensi pendapatan yang akan diterima indonesia akan lebih besar lagi baik dari hasil ekspor (devisa) ataupun melalui pajak cukai hasil tembakau.

### **Kesimpulan**

Maka dapat kita lihat secara seksama bahwa, masalah yang dihadapi dalam upaya ekspor produk IHT ke eropa memiliki banyak hambatan. Hambatan yang datang tidak hanya berasal dari negara-negara tujuan ekspor tetapi juga datang dari dalam negeri sendiri. Sejumlah masalah penghambat dalam kegiatan ekspor IHT turut menjadi perhatian bagi pemerintah Indonesia, karena pendapatn yang dihasilkan bagi negara melalui penerimaan pendapatan dari produk IHT merupakan salah satu yang terbesar dari beragam sektor-sektor industri lainnya. Pemerintah Indonesia berusaha agar sektor IHT ini tetap bertahan dan mampu melangkah ke tingkat yang lebih baik lagi. Dalam periode 2016 hingga 2018 pemerintah Indonesia mengeluarkan sejumlah tindakan dalam rangka memajukan sektor IHT.

Pendapatan negara melalui penerimaan pajak cukai hasil tembakau dan devisa produk olahan tembakau dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kenaikan pendapatan negara terjadi setiap tahunnya dalam periode yang sudah ditentukan, hal ini menunjukkan bahwa IHT Indonesia memiliki kontribusi yang cukup memuaskan dari sisi ekonomi. Dari hal ini dapat di simpulkan bahwa IHT memiliki dampak yang besar terhadap perekonomian Indonesia, namun dibalik kesuksesan IHT sebagai salah satu penyumbang terbesar pendapatan negara, masih banyak ditemui sejumlah permasalahan dan hambatan dalam kegiatan industri ini. Permasalahan dan hambatan yang muncul mencakup berbagai tingkatan, dimulai dari tingkat petani, pengusaha, kebijakan dalam negeri hingga proses ekspor yang juga menyangkut pada kebijakan negara tujuan ekspor. Pemerintah Indonesia telah berupaya dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, walaupun pada kenyataannya upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia tidak semua berjalan dengan baik. Tetapi pemerintah Indonesia tidak menyerah begitu saja dalam pengembangan sektor industri ini dan terus mencari solusi penyelesaian atas semua persoalan yang ada.

Dari pembahasan pada bab sebelumnya, dapat juga disimpulkan bahwa mayoritas permasalahan dan hambatan yang terjadi pada sektor IHT berasal dari dalam negeri. Hambatan yang terjadi di dalam negeri perlu ditangani secara intensif agar perkembangan industri ini tidak mengalami banyak kesulitan. Kemudian dari sisi hambatan yang datang dari luar, pada dasarnya tidak terlalu banyak persoalan yang dihadapi, Karena produk olahan tembakau Indonesia sudah dikenal cukup luas di pasar internasional atas keunggulan yang dimilikinya. Permasalahan lebih terfokus pada strategi pemasaran serta beberapa kebijakan yang diterapkan oleh beberapa negara tujuan ekspor yang dinilai menyulitkan. Maka dari itu pemerintah Indonesia harus sangat memperhatikan detail-detail dan kebutuhan yang diperlukan dalam pengembangan IHT, jangan sampai produk olahan tembakau Indonesia tidak dapat bersaing lagi dengan produk olahan tembakau dari negara lain karena penurunan kualitas yang terus terjadi. Pemerintah harus ikut serta secara penuh dalam pengembangan sektor industri ini.

## **Referensi**

- Balittas Litbang Pertanian, Tantangan Dan Peluang Agribisnis Tembakau Cerutu, <http://balittas.litbang.pertanian.go.id/images/pdf/sby14.pdf> diakses 16 Februari 2020.
- Boleh Merokok*, (2018, 18 Januari), "Ragam Bentuk Masalah Budidaya Tembakau", <https://bolehmerokok.com/2018/01/ragam-bentuk-masalah-budidaya-tembakau/> diakses 16 Februari 2020.
- CNN Indonesia*, (2019, 20 Maret), "Ekspor Rokok dan Cerutu Tembus Rp13,2 Triliun pada 2018", <https://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20190320132532-92-379046/ekspor-rokok-dan-cerutu-tembus-rp132-triliun-pada-2018> diakses 16 Oktober 2019.
- Detik*, (2019, 22 Maret), "Cukai Rokok Sumbang Rp 153 T Penerimaan Negara Sepanjang 2018", <https://m.detik.com/finance/industri/d-4480068/cukai-rokok-sumbang-rp-153-t-penerimaan-negara-sepanjang-2018> diakses 16 Oktober 2019.
- Ekonomi*, (2019, 16 Maret), "Ekspor Produk Tembakau 2018 Naik Jadi US\$931 Juta", <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190316/257/900472/ekspor-produk-tembakau-2018-naik-jadi-us931-juta> diakses 16 Februari 2020.
- INDONESIA.GO.ID*, (2018, 21 September), "Tembakau, Sejarah dan Cita Rasa Indonesia", <https://indonesia.go.id/ragam/komoditas/ekonomi/tembakau-sejarah-dan-cita-rasa-indonesia> diakses 09 November 2019.
- Kementerian Perindustrian, (2014), Ekspor Produk Tembakau Naik 10%.

- Kontan*, (2018, 16 November), "Lagi, Industri Rokok Dapatkan Relaksasi DNI", <https://nasional.kontan.co.id/news/lagi-industri-rokok-dapatkan-relaksasi-dni> diakses 30 Januari 2020.
- Kontan*, (2018, 27 Maret), "Ini yang Dihadapi Industri Tembakau", <https://industri.kontan.co.id/news/ini-tantangan-yang-dihadapi-industri-tembakau> diakses 13 Februari 2020.
- Kurz, Heinz D. & Neri Salvadori (Ed.), (2015), *The Elgar Companion to David Ricardo*, [https://www.researchgate.net/publication/290821134\\_Comparative\\_Advantage](https://www.researchgate.net/publication/290821134_Comparative_Advantage) hal. 69-77 diakses 30 Januari 2020
- Liputan 6*, (2016,21 Desember), "Potret Regulasi Tembakau Di Negara Lain", <https://www.liputan6.com/news/read/2685363/potret-regulasi-tembakau-di-negara-lain> diakses 15 Februari 2020.
- Loka Data*, (2015), "Ekspor Tembakau Indonesia ke 5 Negara Paling Besar", <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/jumlah-ekspor-tembakau-indonesia-ke-5-negara-paling-besar-ton-1518593754> diakses 16 Februari 2020
- Marketeers*, (2019, 18 Maret), "Ekspor Rokok Meroket Hingga US\$ 931,6 juta", <https://marketeers.com/ekspor-rokok-meroket-hingga-us-9316-juta/> diakses 22 Januari 2020.
- Merdeka*, (2016, 07 April), "Kebijakan Kemasan Polos bikin Ekspor Tembakau RI Lesu", <https://m.merdeka.com/uang/kebijakan-kemasan-polos-bikin-ekspor-tembakau-ri-lesu.html> diakses 16 Oktober 2019.
- Republika*, (2019, 14 September), "Pemerintah Diminta Kaji Ulang Tarif Cukai Rokok", <https://republika.co.id/berita/pxsmhb384/pemerintah-diminta-kaji-ulang-tarif-cukai-rokok> diakses 16 Februari 2020.
- Warta Ekonomi*, (2019, 14 September), "Cukai Naik 23%, Pemerintah Tak Peduli Nasib Petani Tembakau dan Tenaga Kerja", <https://www.wartaekonomi.co.id/read246620/cukai-naik-23-pemerintah-tak-peduli-nasib-petani-tembakau-dan-tenaga-kerja> diakses 16 Februari 2020.
- World Health Organization, (2003), WHO Framework Convention on Tobacco Control.
- Worlds Top Exports*, (2019, 31 Mei), "Tobacco Cigarettes Exports by Country", <http://www.worldstopexports.com/tobacco-cigarettes-exports-country/> diakses 15 Februari 2020.